MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Jalan Indra BangsawanNomor 37, KecamatanKalianda
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551. www.pn-kalianda.go.id, pnkalianda.info@gmail.com

P E N G U M U M A N

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Kla

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, Saya Elpian Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda atas perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Kla

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **CV. FORTIS FORTUNA ADIUVAT**
Alamat : Dusun Branti Agung, RT 001/ RW 001, Kelurahan Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kla tanggal 13 Januari 2025 Dalam Perkara Antara:

PT. BINTANG SUMATERA EXPRESS ……...……sebagai Penggugat;

Melawan

CV. FORTIS FORTUNA ADIUVAT ……...……sebagai Tergugat;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Mitra Nomor 018/ J&T-TKG/ DPCP-FRANCHISE/ NOVEMBER/ 2022 tertanggal 22 November 2022;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil kepada Penggugat dengan total *autoclaim* Rp.622.573.627,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan nilai total sebesar Rp.622.573.627,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sebagai kerugian Materiil;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.315.400,00 (tiga ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Selanjutnya pemberitahuan ini saya jalankan melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Kalianda dan Website Pengadilan Negeri Kalianda dikarenakan alamat tergugat sekarang sudah tidak di ketahui, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku apabila tidak di ketahui alamatnya maka pemberitahuan dapat di laksanakan melalui media sosial, web Pengadilan Negeri Kalianda maupun pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Kalianda.

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda.

J U R U S I T A

ELPIAN